



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 07 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cisadane II No.115 Rt.05/Rw.14 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, dalam dakwaan Kedu yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol : B-1569-EFJ berikut kunci kontak dan STNK an. Berol Bondoyudo dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 28 Desember 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa la, Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember 2010, bertempat di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Depok Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 08.30 Wib awalnya saksi Yudo Purwanto, saksi Sugeng Mintarso, dan saksi Andi P dari Petugas Sat Lantas Polres Kota Depok sedang melaksanakan Patrol didepan Gian Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ yang dikendari oleh Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnya saksi Andi P menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya saksi Andi P, saksi Yudo Purwanto, saksi Sugeng Mintarso melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram (sesuai Lab BNN No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba) diatas Jok sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja kering dengan berat Netto 0,7177 gram tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 0 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa la, Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember 2010, bertempat di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Depok penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 08.30 Wib awalnya saksi Yudo Purwanto, saksi Sugeng Mintarso, dan saksi Andi P dari Petugas Sat Lantas Polres Kota Depok sedang melaksanakan Patrol didepan Gian Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ yang dikendari oleh Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnya saksi Andi P menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya saksi Andi P, saksi Yudo Purwanto, saksi Sugeng Mintarso melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram (sesuai Lab BNN No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba) diatas Jok sebelah kiri mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja kering dengan berat Netto 0,7177 gram tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentan Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUDO PURWANTO:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan Patrol didepan Gian Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok kemudian Saksi dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ yang dikendari oleh Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnya Saksi Andi P menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi Sugeng Mintarso dan Saksi Andi P melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram diatas jok sebelah kiri mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkotika tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGENG MINTARSO:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan Patrol didepan Gian Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok kemudian Saksi dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ yang dikendari oleh Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnya Saksi Andi P menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi Yudo Purwanto dan Saksi Andi P melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram diatas jok sebelah kiri mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDIP:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan Patrol didepan Gian Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok kemudian Saksi dan rekan-rekannya

Halaman 5 dari 11 / Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ yang dikendari oleh Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnya Saksi Andi P menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi Yudo Purwanto dan Saksi Sugeng Mintarso melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram diatas jok sebelah kiri mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi yang sebagai anggota Kepolisian bagian Sat Lantas Polres Depok pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dikarenakan para Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terdakwa melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi dan menanyakan surat-surat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi Yudo Purwanto dan Saksi Sugeng Mintarso melihat 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram diatas jok sebelah kiri mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B-1569-EFJ, kemudian Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Yanto (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran;
- 2 (dua) lembar kertas papir;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol : B-1569-EFJ berikut kunci kontak dan STNK an. Berol Bondoyudo;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PERTAMA : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika Gol. I bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRPTO adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya dimana para

Halaman 7 dari 11 / Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkoba. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum (*een natuurlijk persoon*), maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan memiliki atau menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba jenis ganja 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177 gram pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tanpa adanya ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menggunakan narkoba Gol.I bagi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri”, adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja kering dengan berat Netto 0,7177 gram yang tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB di depan Giant Jl. Raya Bogor Km.31 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja kering dengan berat Netto 0,7177 gram tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentan Narkoba, dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud

Halaman 9 dari 11 / Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOL. I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEROL BONDOYUDO Bin SUPRPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas papir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol : B-1569-EFJ berikut kunci kontak dan STNK an. Berol Bondoyudo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Berol Bondoyudo;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 16 FEBRUARI 2011, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh JEHAN R. DARWIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.